



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 32  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 32 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN PENERIMAAN BUNGA DANA BERGULIR BAGI  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO (UKM)**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diperlukan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Mikro;
- b. bahwa pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui perkuatan struktur permodalan yang didukung dengan menggunakan program pola dana bergulir;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran perguliran dan pemanfaatan bunga/jasa dari dana bergulir tersebut guna mengoptimalkan pelaksanaan program dari dana bergulir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Penerimaan Bunga Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DAN PENERIMAAN BUNGA DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO (UKM).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk digulirkan kepada Koperasi dan UKM yang mempunyai usaha produktif serta yang bersumber dari dana APBD Tingkat II.
6. Dana Bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro yang diterima setiap bulan dan alokasi dana bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una setiap tahun yang diterima untuk digulirkan kepada Koperasi dan UKM lain.
7. Koperasi adalah koperasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
8. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro yaitu kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

9. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Tim pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten Tojo Una-Una adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang keanggotaannya berasal dari unsur Dinas yang membidangi KUKM, Pemerintah Daerah Kabupaten dan instansi terkait lain.
11. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari suatu koperasi atau UKM peserta program yang kinerjanya tidak baik atau tidak mematuhi kesepakatan perjanjian kepada koperasi atau UKM lainnya yang memenuhi syarat
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro adalah untuk memberdayakan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja guna mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro antara lain :

- a. Disalurkan pada koperasi dan anggotanya atau UKM yang memiliki usaha produktif memenuhi syarat menurut kelayakan usaha.
- b. Disalurkan dengan tujuan meningkatkan modal kerjanya bagi koperasi dan anggotanya atau UKM yang tergolong dalam usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pengrajin Industri Kecil dan Rumah Tangga, Pedagang Kaki Lima, Kios dan Warung-warung kecil, Perbengkelan dan Jasa Selluler kapasitas kecil serta usaha lain yang tergolong dalam usaha kecil mikro.
- c. Disalurkan guna menciptakan Usaha Kecil Mikro menjadi maju dan mandiri.

## **BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO (UKM)**

### **Bagian Pertama Persyaratan bagi Koperasi**

#### **Pasal 4**

Koperasi calon penerima dana bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi yang telah memiliki akta pendirian Badan Hukum Koperasi;

- b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 tahun terakhir tepat waktu;
- c. Tidak mempunyai pinjaman yang bermasalah pada pihak ketiga;
- d. Memiliki usaha yang produktif dan layak;
- e. Diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah mendapat fasilitas dana bergulir;
- f. Memiliki perizinan usaha yang layak;
- g. Telah diseleksi oleh Pejabat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tojo Una-Una;
- h. Mengajukan permohonan pinjaman yang dilampiri proposal sesuai kondisi usaha yang sebenarnya dan layak.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM)**

**Pasal 5**

Usaha Kecil Mikro calon penerima dana bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Memiliki perizinan usaha yang layak;
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada pihak ketiga;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman yang dilampiri proposal sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya dan layak;
- e. Telah diseleksi pejabat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una atau petugas yang ditunjuk secara tertulis oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Kesiediaan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan aturan-aturan yang disepakati;
- g. Usaha tidak dalam masalah atau tidak sementara melakukan pinjaman pada lembaga keuangan pemerintah lainnya.

**BAB IV**  
**SELEKSI KOPERASI DAN UKM PENERIMA DANA BERGULIR**

**Pasal 6**

Koperasi dan UKM calon penerima dana bergulir akan diseleksi oleh pejabat/petugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari koperasi dan UKM calon peserta yang dilampiri persyaratan yang ditentukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten tojo Una-Una.
- b. Merekapitulasi peserta calon penerima dana bergulir dan memeriksa persyaratan.
- c. Mengadakan peninjauan usaha, verifikasi usaha dan analisa data usaha.
- d. Penetapan peserta dan besar pinjaman yang harus diberikan bagi calon penerima dana bergulir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.
- e. Pertemuan atau sosialisasi bagi koperasi dan UKM calon penerima dana bergulir.
- f. Pembuatan kontrak Akad pinjaman/Berita Acara Pinjaman yang memuat Pihak Pertama adalah Pejabat yang membidangi koperasi dan KM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una dan Pihak Kedua adalah Ketua dan Bendahara koperassi atau pemilik usaha bagi UKM dan mengetahui Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una selaku penanggungjawab penuh dana bergulir dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**BAB V**  
**TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR**

**Pasal 7**

Tata cara pencairan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha kecil Mikro diatur sebagai berikut :

- a. Penandatanganan Akad Pinjaman/Berita Acara Pinjaman oleh Ketua Koperasi dan Pemilik Usaha bagi UKM tanpa diwakili (tidak dibenarkan mewakili) yang dimulai penandatanganan oleh penerima (Pihak Kedua) kemudian pejabat yang membidangi koperasi & UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kemudian diteruskan penandatanganan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai penanggungjawab serta persetujuan pencairan.
- b. Pihak Kedua selaku penerima dana bergulir menerima satu rangkap kontrak akad pinjaman/berita acara pinjaman yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk dibawa ke Bendahara/Kasir/Pemegang Kas dana Bergulir untuk bukti pencairan atau pengambilan uang.
- c. Bendahara/Kasir/Pemegang Kas dana Bergulir memberikan uang kepada penerima dengan memperhatikan Kontrak Akad Pinjaman/Berita Acara pinjaman serta Identitas dengan menandatangani daftar nama penerima dana bergulir yang disiapkan Bendahara/Kasir/Pemegang Kas dana bergulir.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PINJAMAN DANA BERGULIR**

**Pasal 8**

Jangka waktu pinjaman dana bergulir diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) jangka waktu pengembaliannya maksimal selama 36 bulan atau 3 tahun.
- b. Untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) jangka waktu pengembaliannya maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR**

**Pasal 9**

Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman :

- a. Angsuran pokok dan bunga dilakukan secara bulanan sebagaimana diatur dalam kontrak akad pinjaman/berita acara pinjaman.
- b. Bilamana terjadi tunggakan akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam kontrak akad pinjaman/berita acara pinjaman.
- c. Pembayaran angsurah pertama diberi tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pinjaman.
- d. Penysetoran angsuran pokok dan bunga pinjaman langsung kepada Bendahara/Kasir/Pemegang Kas Dana bergulir dan jika ada koperasi atau UKM menysetor bukan pada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una maka diluar tanggungjawab bendahara/kasir/pemegang kas dana bergulir.
- e. Angsuran bunga pinjaman ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) perbulan atau 6 % (enam per seratus) pertahun dan pembayarannya tidak terpisahkan dengan pengembalian pokok pinjaman yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- f. Bilamana koperasi dan UKM terjadi tunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) kali atau menunggak 2 (dua) bulan berturut-turut akan di kunjungi pejabat atau petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas (SPT) kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan penagihan.

## **Pasal 10**

### **Biaya dan Denda**

- a. Biaya Materai tiap koperasi dan UKM yang mendapat pinjaman dibebankan kepada pemohon/peminjam.
- b. Bagi Koperasi dan UKM yang menunggak setiap bulan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari angsuran (pokok+bunga) dan disetorkan langsung kepada Bendahara (Kasir) Pemegang Kas dana bergulir.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME PEMANFAATAN BUNGA PINJAMAN DAN DENDA**

## **Pasal 11**

- (1) Bunga pinjaman yang diterima sebesar 0,5% perbulan atau 6% pertahun keseluruhannya disetorkan ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penerimaan dari denda atau tunggakan sebesar 10 % sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat b akan disetorkan ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Penerimaan bunga atas tabungan rekening Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan dari Bank akan disetorkan ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB IX**

### **PENGEMBALIAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU BAGI KOPERASI DAN UKM**

#### **Bagian Pertama**

## **Pasal 12**

- (1) Dana yang diterima bendahara/kasir/pemegang kas dana bergulir dari pengembalian pokok pinjaman Koperasi dan UKM bila belum digulirkan kembali paling lama 3 (tiga) hari sudah disetorkan ke Rekening Dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Dana yang diterima dari angsuran pokok tidak disetorkan ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tetapi ke Rekening Dana bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una, kecuali setoran/penerimaan bunga dan denda.
- (3) Dana yang terkumpul pada rekening dana bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una akan digulirkan kembali ke Koperasi atau UKM yang lain.

#### **Bagian Kedua**

## **Pasal 13**

- (1) Pengalihan dana bergulir Koperasi dan UKM lain dilakukan bilamana dalam masa angsuran Koperasi atau UKM mempunyai kinerja tidak baik berdasarkan evaluasi pejabat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi atau UKM wajib mengembalikan seluruh dana bergulir dengan bunga dan tunggakan setelah diperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.

- (3) Dalam hal menunggu seleksi calon penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dana tersebut sementara ditampung pada rekening dana bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-una.
- (4) Pengalihan dana bergulir tersebut didasari Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una kepada Koperasi dan UKM yang akan menerima dana pengalihan.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 14

- (1) Dana bergulir baru bersumber dari alokasi APBD Kabupaten Tojo Una-Una setiap tahun, ditambah dengan pengembalian angsuran pokok dari Koperasi atau UKM yang terkumpul pada rekening dana bergulir Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Dana bergulir baru sebagaimana ayat (1) akan disalurkan kepada koperasi atau UKM lainnya berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Tojo Una-Una.
- (3) Koperasi atau UKM calon penerima dana bergulir baru wajib mematuhi persyaratan dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

### BAB X

#### SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PROGRAM DANA BERGULIR KABUPATEN TOJO UNA-UNA

#### Pasal 15

Susunan Tim pelaksana dana bergulir Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Ketua Harian : Kepala Dinas/Badan yang membidangi KUKM merangkap anggota.
- c. Sekretaris : Eselon III Dinas/Badan yang membidangi simpan pinjam merangkap anggota.
- d. Anggota :
  1. Dinas yang membidangi KUKM
  2. Dinas/Instansi terkait.
  3. Perguruan tinggi/tokoh masyarakat.

#### Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana dana bergulir Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi dana bergulir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Mengidentifikasi koperasi atau UKM calon penerima.
- c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari Koperasi dan UKM.
- d. Memilih dan menetapkan koperasi dan UKM yang masuk daftar penerima dana bergulir dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una selaku Ketua Harian Tim Pelaksana.
- e. Melaporkan hasil seleksi Koperasi dan UKM penerima dana bergulir kepada Ketua Tim tembusan Bupati Tojo Una-Una.
- f. Membuat dan menandatangani Akad Pinjaman/Berita Acara Pinjaman dengan Koperasi dan UKM yang terpilih.
- g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman dana bergulir dari koperasi dan UKM.

- h. Melaksanakan dan memantau penggunaan dana bergulir yang dipinjamkan kepada koperasi dan UKM.
- i. Melaksanakan dan memantau penyaluran dana bergulir baru.
- j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan dana bergulir dari tahun 2006.
- l. Melaporkan kegiatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bergulir setiap bulan kepada Bupati Tojo Una-Una.

## **BAB XI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 17**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dana bergulir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, Tim Pelaksana dana bergulir Cq. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tojo Una-Una melaporkan kepada Bupati mengenai :

- 1) Realisasi penyaluran dana bergulir setiap bulan.
- 2) Perkembangan pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi dan UKM.
- 3) Hasil evaluasi kinerja koperasi dan UKM berdasarkan kunjungan pejabat pada usaha koperasi dan UKM.
- 4) Realisasi penyaluran dana bergulir baru.
- 5) Perkembangan realisasi pelaksanaan keseluruhan dana bergulir dari tahun 2006.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Alokasi, penyaluran dan penerimaan bunga dana bergulir ini dibebankan pada APBD Tingkat II Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB XIII SANKSI**

### **Pasal 19**

Bagi Koperasi dan UKM penerima dana bergulir yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan dalam akad/Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, Pasal 9 akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Koperasi dan UKM yang telah menerima atau memanfaatkan dana bergulir sebelum peraturan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una.



**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampama  
pada tanggal 30 Desember 2008

**BUPATI TOJO UNA UNA,**

**TTD + Cap**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

  
**Drs. BAHRUN LATJUBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 32